



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 626 / B.II / HK / 2008

TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Lampung Barai Nomor : 170/1361/01/2008 tanggal 5 Nopember 2008 perihal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota DPRD Kali. Lampung Barat;
2. Surai Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat Nomor : 170/19/DPRD-LB/2008 tanggal 4 Nopember 2008 perihal Usulan Pemberhentian & Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Lampung Barat dari Partai Gokar, PDIP dan PPP Hasil Pemilu Th 2004;
3. Surat Ketua KPU Kabupaten Lampung Barat Nomor 270/278/KPU/LB/XI/2008 tanggal 3 Nopember 2008 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat dari P.Golkar. PDIP. dan PPP Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004:
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 079/IN/II.8.5/DPC/VIII/2008 tanggal 29 Agustus 2008. menyatakan bahwa Saudara HARUN RONI diberhentikan dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan, untuk, itu dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Barat:
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Lampung Barai, perlu ditetapkan penggantinya melalui Penggantian Antar Waktu:

- c. bahwa berdasarkan penelitian dan usulan sesuai ketentuan dalam daftar calon, maka Saudari ERNI HIDAYATI. S.Ag dinyatakan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a. b dan c tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat dengan Keputusan Gubernur I .ampung:

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakval. Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakval Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/268/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Penelitian dan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat Hasil Pemilu Tahun 2004 Nomor : 270/1 1/KPU-LB/XI/ 2008 tanggal 3 Nopember 2008;
4. Berita Acara Penelitian Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat Nomor : 49/POKJA/XI/2008 tanggal 17 Nopember 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara :

-----**HARUN RONI**-----
dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat masa keanggotaan 2004-2009 dari Partai Persatuan Pembangunan terhitung sejak saat penggantinya mengucapkan Sumpah/Janji, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEDUA : Meresmikan pengangkatan Saudari ;

-----**ERNI HIDAYATI, S.Ag**-----
sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat dari Partai Persatuan Pembangunan sisa masa keanggotaan Tahun 2008-2009 terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 26 November 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta:
2. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang di
3. Bupati Lampung Barat di Liwa;
4. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi I
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa:
7. Ketua Pengadilan Negeri Liwa di Liwa: .
8. Ketua KPU Kabupaten Lampung Barat di Liwa:
9. Ketua DPC PPP Kabupaten Lampung B'arat di Liwa;
10. Sdr. **HARUN RONI** di Liwa:
11. Sdri. **ERNI HIDAYATI, S.Ag** di Liwa.